



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 14 TAHUN 2026**

TENTANG

**RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024-2043**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga diperlukan perencanaan pengelolaan sampah sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun dokumen rencana induk sistem pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024-2043.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau/proses alam yang berbentuk padat.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
7. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah adalah rencana induk penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah.
8. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah yang teratur, terpadu, dan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui sistem yang teratur dan terpadu;
- b. menjadikan pedoman dalam penyusunan program dan pembiayaan Pengelolaan Sampah; dan
- c. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

- (1) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah berperan sebagai perencanaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dalam periode 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2043.
- (2) Sistematika Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bab I mengenai pendahuluan;
 - b. bab II mengenai konsep dan kriteria rencana induk;
 - c. bab III mengenai deskripsi daerah perencanaan;
 - d. bab IV mengenai analisis kondisi pengelolaan sampah;
 - e. bab V mengenai kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah;
 - f. bab VI mengenai rencana program pengembangan sistem pengelolaan sampah; dan
 - g. bab VII mengenai kesimpulan dan rekomendasi.
- (3) Rincian sistematika Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat ditinjau kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi perubahan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Nasional dan/atau Provinsi yang mempengaruhi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah.

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 April 2026
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

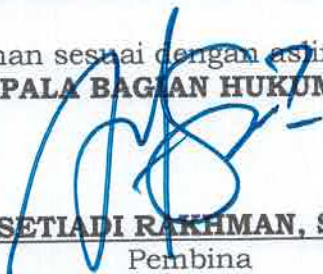
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006